

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dinyatakan bahwa, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Menurut Nurman Hidayat bahwa Perjanjian kredit itu sendiri merupakan suatu hubungan hukum antara Kreditur dan Debitur yang mengatur hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, dimana hubungan hukum tersebut mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Dalam perjanjian kredit, biasanya kreditur dan debitur melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun di dalam pelaksanaannya perjanjian kredit itu juga dapat menimbulkan banyak risiko. Dengan demikian, perjanjian ini biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan yang mana pihak kreditur biasanya meminta jaminan khusus yang bersifat kebendaan sebagai sarana penyelamatan kredit dan perlindungan bagi kreditur atas pelunasan utang atau pemenuhan prestasi dari debitur. Hal ini berarti kreditur dalam suatu perjanjian kredit tidak hanya berdasarkan kepercayaan saja untuk melaksanakan dan memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, perjanjian kredit itu sendiri memerlukan hukum jaminan yang

jelas dan kuat, dimana jaminan ini sebagai bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Perjanjian kredit tersebut diikuti dengan Jaminan Fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Dikatakan berdasarkan kepercayaan, karena benda yang dijaminan tersebut tetap berada di tangan pemilik benda atau di bawah penguasaan debitur. Dalam hal ini yang diserahkan hanya hak kepemilikan dari benda tersebut secara yuridis, untuk melakukan kegiatan kredit dengan menggunakan jaminan fidusia, maka lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para debitur atau pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminan. Dalam UUJF juga diatur tentang proses pendaftaran jaminan fidusia, Berdasarkan Pasal 11 UUJF bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia ini wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan hal yang sangat penting, dengan didaftarkannya jaminan fidusia maka secara yuridis jaminan fidusia tersebut lahir dan diikuti dengan diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia yang mengandung Titel Eksekutorial yang berkekuatan hukum tetap yang sama dengan putusan pengadilan. Dan juga telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, dimana sertifikat jaminan fidusia itu diperlukan untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia. Dalam suatu pelaksanaan perjanjian kredit dengan

jaminan fidusia diharapkan dapat terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian itu sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan dan termasuk dalam hal pembebanan jaminan fidusia namun, dalam pelaksanaannya debitur seringkali melakukan wanprestasi yang berarti tidak terpenuhinya kewajiban yang telah diperjanjikan antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak dilaksanakan sama sekali atau tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tetapi tidak menurut selayaknya. Wanprestasi itu dapat berupa:

- a. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak semestinya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan menurut perjanjian yang tidak boleh dilakukannya.

Namun dalam prakteknya, pelaksanaan perjanjian kredit itu sendiri masih sering terjadi masalah yang mana masih belum terpenuhinya hak dan kewajiban dari para pihak yang melakukan perjanjian dan sering terjadinya penyimpangan pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan Debitur dalam memenuhi kewajibannya atau memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Dimana pemenuhan prestasi dari Debitur itu sendiri dengan cara melakukan pembayaran angsuran seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian yang disepakati para pihak tersebut sebagaimana hal tersebut juga diatur dalam Keputusan Menteri keuangan No. 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga

Pembiayaan memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Pada umumnya, dalam suatu pelaksanaan perjanjian kredit yang diikuti dengan jaminan fidusia bahwa barang jaminan itu sendiri selalu didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia oleh PT. BCA Finance Tegal yang mana hal tersebut untuk keamanan kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUFJ bahwa “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Tetapi, seringkali Debitur melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Adapun bentuk wanprestasi yang sering dilakukan Debitur terhadap PT. BCA Finance Tegal yaitu, tidak melaksanakan apa yang dijanjikan dan melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat seperti halnya dalam pembayaran kredit debitur tersebut melakukan keterlambatan dalam membayar angsuran dan lalai dalam melaksanakan kewajibannya, dimana hal tersebut merupakan masalah untuk Kreditur dalam pemberian kreditnya dan tidak terpenuhinya kewajiban dari Debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan. Lembaga pembiayaan saat ini banyak menggunakan sistem jaminan yang apabila debitur itu sendiri dalam membayar kredit tidak tepat waktu atau telat dalam membayar kreditnya maka barang jaminan tersebut akan diambil kembali.

Terkait wanprestasi yang sering dilakukan oleh debitur dalam perjanjian kredit. Seperti halnya, debitur yang melakukan perjanjian kredit dengan PT. BCA Finance yang tidak tepat waktu atau terlambat membayar

angsuran setiap bulannya, dimana sesuai dengan perjanjiannya pembayaran angsuran dilakukan sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran dengan jumlah yang telah diperjanjikan. Namun, dalam pelaksanaannya debitur itu tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian dimana debitur itu hanya membayar beberapa kali angsuran dan lalai dalam kewajibannya sebagai Debitur untuk melunasi angsurang setiap bulannya, sedangkan debitur juga wajib membayar angsuran itu berikut denda dan bunga kepada PT. BCA Finance sesuai dengan yang diperjanjikan. Dan juga pihak PT. BCA Finance melakukan segala upaya agar angsuran itu kembali berjalan seperti semula, dimana upaya itu untuk mengingatkan dan meminta agar debitur menyelesaikan kewajibannya kepada PT. BCA Finance. Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. BCA FINANCE CABANG TEGAL (Studi Dokumen Kontrak Nomor 9950003912-PK-00)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalahnya adalah :Apa upaya hukum yang dilakukan PT. BCA Finance Cabang Tegal dalam hal debitur terlambat membayar sesuai dengan Dokumen Kontrak Nomor 9950003912-PK-001?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui dan mengkaji apa upaya hukum yang dilakukan BCA Finance Cabang Tegaldalam hal debitur terlambat membayar sesuai dengan Dokumen Kontrak No. 9950003912-PK-001.

b. Tujuan Subjektif

Tujuan usulan penelitian hukum ini adalah untuk penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.